



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576
S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di- Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar.
6. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.
7. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Arsip.

JENJANG SD

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NPSN	KET
1	SD NEGERI 001 BONGAN	JL BHAYANGKARA	30402093	
2	SD NEGERI 002 BONGAN	KAMPUNG PENAWAI	30402102	
3	SD NEGERI 003 BONGAN	KAMPUNG MUARA SIRAM RT. III	30402115	
4	SD NEGERI 004 BONGAN	JLN. TRANS KALIMANTAN	30402131	
5	SD NEGERI 005 BONGAN	KAMPUNG MUARA KEDANG	30402141	
6	SD NEGERI 006 BONGAN	JALAN JEMBATAN KAMPUNG	30402156	
7	SD NEGERI 007 BONGAN	JL UNSA PATI RT 03	30402163	
8	SD NEGERI 009 BONGAN	BUKIT HARAPAN	30402180	
9	SD NEGERI 010 BONGAN	JL. SENTRAL RT.07 KAMP. JAMBUK MAKMUR	30402187	
10	SD NEGERI 011 BONGAN	JLN. PANCA KARYA	30402196	
11	SD NEGERI 012 BONGAN	JL.PERKUTUT	30402201	
12	SD NEGERI 013 BONGAN	JL. FLAMBOYAN	30402206	
13	SD NEGERI 014 BONGAN	JL.BUKIT HARAPAN	30402208	
14	SD NEGERI 008 BONGAN	KAMPUNG MUARA KEDANG	30406756	
15	SD NEGERI 015 BONGAN	JL.LEMPER	30406834	
16	SD NEGERI 016 BONGAN	PERENG TALIK	30409886	
17	SD NEGERI 001 JEMPANG	KAMPUNG TANJUNG ISUY	30402097	
18	SD NEGERI 003 JEMPANG	JL.KH DEWANTARA	30402121	
19	SD NEGERI 004 JEMPANG	TANJUNG JAN NO 02	30402134	
20	SD NEGERI 005 JEMPANG	JALAN BAKUT RT 05	30402144	
21	SD NEGERI 006 JEMPANG	JL.PANGERAN ANTASARI	30402158	
22	SD NEGERI 007 JEMPANG	JL.MULAWARMAN RT.3	30402164	
23	SD NEGERI 008 JEMPANG	JL.AJI SAKA	30402172	
24	SD NEGERI 009 JEMPANG	JALAN PENDIDIKAN RT 02	30402184	
25	SD NEGERI 010 JEMPANG	JL. LEBAK BETUNG RT 01 RW 01	30402192	
26	SD NEGERI 011 JEMPANG	JL.TRANS KALTIM	30402193	
27	SD NEGERI 002 JEMPANG	JL. GAJAH MADA	30406631	
28	SD NEGERI 012 JEMPANG	JL. KAMP. MUARA TAE	69786408	
29	SD NEGERI 001 PENYINGGAHAN	JL.SRI MOLO RT VI	30402095	
30	SD NEGERI 002 PENYINGGAHAN	JL. AWANG LONG	30402103	
31	SD NEGERI 003 PENYINGGAHAN	JL.MULAWARMAN NO.5	30402114	
32	SD NEGERI 004 PENYINGGAHAN	JL.GENDING RT.4	30402128	
33	SD NEGERI 005 PENYINGGAHAN	JL.PEMUKIMAN NO.100	30402148	
34	SD NEGERI 006 PENYINGGAHAN	JL.PEMUD.	30402149	
35	SD NEGERI 011 MUARA PAHU	KAMPUNG JERANG MELAYU	30400582	
36	SD NEGERI 010 MUARA PAHU	DASAQ RT. III	30400586	
37	SD NEGERI 012 MUARA PAHU	MUARA MENDUNG	30400587	
38	SD NEGERI 013 MUARA PAHU	KAMPUNG JERANG DAYAK RT.01 KAPOK.	30400589	
39	SD NEGERI 014 MUARA PAHU	JERANG DAYAQ	30400595	
40	SD NEGERI 002 MUARA PAHU	JL. SEMAI	30400646	
41	SD NEGERI 003 MUARA PAHU	JL. ABDUL HAMID RT. I	30400658	